



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025, tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d) Tim Pengawasan;
 - e) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
PENGARAH				
1	Bambang Setyono	Ketua KPU Kab. Semarang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Akhmad Ilman Nafia	Anggota KPU Kab. Semarang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Agus Setiyoko	Anggota KPU Kab. Semarang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Mohammad Talkhis	Anggota KPU Kab. Semarang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Siti Solichah	Anggota KPU Kab. Semarang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Dody Orbany	Sekretaris Kab. Seamrang	Ketua	Ketua

I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Achmad Maulidini	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Infromasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai intansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; - Membentuk perubahan pola piker dan budaya kerja instansi; - Melakukan analisis resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU RI; - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
2	Daniel Nugroho Adhiputro	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Infromasi	Anggota	
3	Nurlinda Hairani	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Infromasi	Anggota	
4	Zidna Ilma	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Infromasi	Anggota	
II TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Reyta Warastuti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>Core Business</i>; - Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; - Mengkoordinasikan Pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2	Sus Aryati	Anggota Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3	Dwi Wanito Cahyani Sari	Anggota Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

III	TIM SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1	Ani Arifiani Umar	Kepala Subbagian Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
2	Isti Kusumawati	Staf Subbagian Parhumas dan SDM	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
IV	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Achmad Maulidini	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Infromasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
2	Daniel Nugroho Adhiputro	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Infromasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
3	Zidna Ilma	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Infromasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang; - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; - Melakukan prmutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

V	TIM PENGAWASAN			
1	Wiwit Mulyanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>Public Campaign</i>; - Melaksanakan Pembangunan zona integritas; - Melakukan koordinasi dengan inspktorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2	Sylvester Enricho Mahardika	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan hukum	Anggota	
3	Teguh Sulistyo	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan hukum	Anggota	
4	Dhipta Onda Abiwara	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan hukum	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Ani Arifiani Umar	Kepala Subbagian Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengingkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau; - Mengingkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; - Mengingkatkan budaya pelayanan prima;
2	Isti Kusumawati	Staf Subbagian Parhumas dan SDM	Anggota	
3	Anis Rofiqoh Retnoningsih	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan hukum	Anggota	
4	Fanni Choirul Prastyowati	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survei kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat

				diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus menerus.
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

